

PEMBEBASAN-BPHTB

2025

PERBUP NO.22, BD 2025/NO.22, KABUPATEN TRENGGALEK : 12 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat (5) Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat diperlukan pedoman pemberian pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 1 Thn 2022; UU No.6 Thn 2023; PP No.12 Thn 2019; PP No.35 Thn 2023; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Thn 2025; PERDA No.8 Thn 2023; PERBUP No.50 Thn 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pembebasan BPHTB bagi MBR dan kriteria MBR.
- Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2025.
2. Lampiran : 2 hlm.